

LEGAL MEMORANDUM

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ISRAEL TERHADAP
PEMBUNUHAN JURNALIS ANAS AL-SHARIF DALAM KONFLIK
PALESTINA-ISRAEL**



Diajukan oleh :

Gabriel Sergio Dante Satyanugraha

NPM : 220514571

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ISRAEL TERHADAP
PEMBUNUHAN JURNALIS ANAS AL-SHARIF DALAM KONFLIK
PALESTINA-ISRAEL



Diajukan oleh :

Gabriel Sergio Dante Satyanugraha

NPM : 220514571
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

27 November 2025

Dosen Pembimbing

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

HALAMAN PENGESAHAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ISRAEL TERHADAP
PEMBUNUHAN JURNALIS ANAS AL-SHARIF DALAM KONFLIK
PALESTINA-ISRAEL

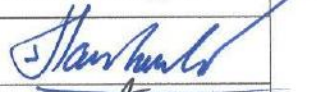
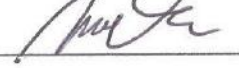


Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 12 Desember 2025
Tempat	: Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	
Sekretaris	Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	
Anggota	Nanda Indrawati, S.H., M.H.	

Mengetahui



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk *legal memorandum* ini adalah hasil karya Penulis dan bukan merupakan hasil duplikas dan/atau plagiasi karya tulis Penulis lain. Penulis bersedia menerima sanksi secara akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku apabila Penulis terbukti melakukan duplikasi dan/atau plagiasi karya tulis oleh Penulis lain.

Yogyakarta, 27 November 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Gabriel Sergio Dante Satyanugraha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya yang mulia, *legal memorandum* ini telah selesai ditulis. *Legal memorandum* ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan Penulis terhadap situasi yang ada di Gaza sejak tahun 2023 dan tetap berlanjut hingga saat *legal memorandum* ini selesai ditulis. Konflik Palestina-Israel hanya merupakan salah satu bentuk kebengisan dan kebencian manusia yang tampil secara nyata. Sangat disayangkan bahwa di masa modern ini, beragam kejahatan terhadap umat manusia tetap terjadi meskipun hukum humaniter telah berkembang.

Topik jurnalisme merupakan salah satu topik yang cukup melekat dengan pribadi Penulis. Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY), penulis pernah ikut serta dalam kepengurusan lembaga pers yang ada di FH UAJY. Hal ini tentu amat sederhana apa dibandingkan dengan salah satu subjek dalam *legal memorandum*, yaitu Anas Al-Sharif yang merupakan jurnalis yang bertugas untuk meliput salah satu konflik berdarah dalam sejarah umat manusia, yaitu Konflik Palestina-Israel. Menurut Penulis, kematian dari Anas Al-Sharif merupakan salah satu dari banyak peristiwa pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran hak-hak jurnalisme.

Hukum humaniter juga menjadi salah satu topik yang menarik bagi pribadi Penulis, karena hukum humaniter merumuskan pengaturan-pengaturan pada perbuatan umat manusia yang sudah lama dilakukan sejak masa lampau, yaitu perang. Hukum humaniter menghendaki adanya pencegahan kekejian yang

berlebihan yang ditimbulkan oleh perang. Maka dari itu, Penulis memutuskan untuk menulis *legal memorandum* yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ISRAEL TERHADAP PEMBUNUHAN JURNALIS ANAS AL-SHARIF DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL.”

Tidak lupa Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan perkuliahan Penulis di FH UAJY dan penulisan *legal memorandum* ini. Secara khusus, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang selalu memberikan dukungan, arahan dan masukan selama proses penulisan hukum ini.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu menunjukan dukungan terhadap penulis, baik dalam hal akademis, kegiatan organisasi maupun dalam paduan suara.
3. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan memberikan bimbingan selama menjalankan masa perkuliahan di FH UAJY.
4. Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., Nanda Indrawati, S.H., M.H., serta seluruh Dosen FH UAJY yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dan

mendukung proses studi Penulis dan memberikan Pendidikan selama berkuliah di FH UAJY.

5. Orang tua dari Penulis, Gregorius Satyanugraha dan Irma Tarcisia yang selalu memberikan dukungan, baik itu dukungan finansial maupun dukungan moral selama menjalani masa perkuliahan.
6. Rekan-rekan Penulis yang berasal dari SMA Fons Vitae 1 Matraman. Penulis secara khusus berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan dukungan selama perkuliahan dengan tetap menjalin hubungan pertemanan, yaitu Precia Divina, Vallian Veeska, Michael Kusuma, Grayvien Jeconiah, Christian Gabriel, Andrew Marthio, Christian Kimanto dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis secara khusus berterima kasih kepada Abraham Gustavito sebagai teman dekat dari Penulis dan beberapa kali bekerja sama dalam berbagai proyek secara profesional.
7. Keluarga besar Program Studi Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Meskipun Penulis tidak menyelesaikan studi sarjana pada program studi etnomusikologi, namun penulis berterima kasih terhadap seluruh pengalaman dan ilmu yang telah diterima.
8. Keluarga besar Vocalista Harmonic Choir '(VHC)' Paduan Suara Mahasiswa ISI Yogyakarta yang juga ikut menemani Penulis selama menjalani perkuliahan di ISI Yogyakarta. Terkhusus, Penulis ucapkan terima kasih bagi *Kak Beryl*, *Shera* dan *Ezra*.

9. Anggota Paduan Suara Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta ‘(PSM Atma Jogja)’ angkatan 2022 yang tergabung dalam Konser “HIRAYA: Hunus Lawan Juang Kejayaan”, yaitu diantaranya Dhiaz, Felix, Renza, Deo, Frendy, Diki, Yora, Sekar, Jesica, Yona, Vere, Stevy, Ophe, Yesica, Freda, Dnanti dan Artha. Penulis berterima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam HIRAYA atas segala pengalaman yang menghiasi masa perkuliahan Penulis, terkhususnya dalam menjadikan Penulis sebagai pribadi yang lebih baik.
10. Keluarga besar PSM Atma Jogja lainnya. Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Kak Jose*, *Kak Axel* dan *Kak Anggit* sebagai senior yang baik dalam PSM Atma Jogja, serta Ansel, Flo, Dela, Ovie, Ani dan Gladys sebagai adik tingkat yang suportif dalam PSM Atma Jogja.
11. Kelompok pertemanan dengan nama “Waduh” sebagai tempat bagi Penulis untuk berbagi suka duka dan menghabiskan waktu bersama selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara khusus, Penulis berterima kasih kepada Daniel, Albert, Yudha, Rafa, Michael, Grisella, Ghazy, Bintang, Richard, Shintia dan Steven.
12. Keluarga besar Atma Jaya International Law Society ‘(AILS)’ sebagai wadah bagi Penulis untuk belajar kepemimpinan dan hukum internasional. Secara khusus Penulis berterima kasih kepada Christian Jonathan sebagai teman dekat dan rekan AILS dalam kompetisi Jessup 2023 yang selalu

memberikan dukungan terhadap Penulis selama masa perkuliahan, dan juga Melynda yang pernah menjadi koordinator dari Divisi Media selama Penulis menjadi anggota pengurus AILS pada periode 2023/2024.

13. Keluarga besar LPM Das Sein Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga ikut mendukung perjalanan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Dimas, Ingrid dan Flo.
14. Keluarga besar *Finsensius Mendrofa and Partners Law Firm (FMP Law Firm)*, yaitu Bapak Finsensius Mendrofa, Bapak Jaya Mendrofa, *Bang Aqim*, *Kak Maryos*, *Kak Laila* dan *Kak Peter*. Penulis berterima kasih karena FMP Law Firm merupakan tempat pertama bagi Penulis mengenal dunia profesi hukum dan belajar lebih dalam mengenai ilmu hukum.
15. Kohei Horikoshi, Koyoharu Gotouge, Tatsuya Endo dan Osamu Nishi-Shiro Usazaki yang melalui karyanya *My Hero Academia*, *Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba*, *Spy x Family* dan *Ichi the Witch* telah ikut menemani masa pengerjaan penulisan hukum ini.
16. Keluarga dan teman lainnya yang ikut mendukung Penulis, baik terhadap perkuliahan Penulis maupun penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
17. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih terhadap perjuangan Anas Al-Sharif dan jurnalis lainnya sebagai martir jurnalisme dalam Konflik Gaza yang masih berlanjut hingga karya ilmiah ini selesai. Penulis berdoa agar

konflik dan genosida ini untuk segera berhenti agar martabat manusia kembali ditinggikan dan tidak ada lagi penderitaan dan kematian akibat perang.

Akhir kata, Penulis sadar bahwa *legal memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan yang masih ditemukan pada *legal memorandum* ini. Semoga *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum tentang hubungan internasional.

Yogyakarta, 27 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Gabriel Sergio Dante Satyanugraha

ABSTRAK

Legal memorandum yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Israel terhadap Pembunuhan Jurnalis Anas Al-Sharif dalam Konflik Palestina-Israel” merupakan *legal memorandum* yang mengangkat peristiwa pembunuhan Anas Al-Sharif oleh militer Israel pada 10 Agustus 2025 pada Konflik Palestina-Israel. Isu yang dibahas pada *legal memorandum* ini berkenaan dengan dalil Israel bahwa Anas Al-Sharif merupakan seorang anggota kelompok milisi Hamas, sehingga menjadikannya sebagai sasaran perang yang sah. Dengan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Anas Al-Sharif, diajukan pertanyaan hukum yaitu mengapa negara Israel harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan pembunuhan jurnalis Anas Al-Sharif. Pertanyaan hukum dijawab menggunakan bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional, putusan mahkamah internasional dan bahan hukum sekunder berupa komentar terhadap konvensi internasional dan pendapat dari ahli hukum. *Legal memorandum* ini telah mengungkapkan bahwa Anas Al-Sharif merupakan warga sipil dalam hukum humaniter internasional. Dengan adanya kedudukan hukum Anas Al-Sharif sebagai warga sipil, pihak militer Israel telah melakukan pelanggaran hukum humaniter yang utamanya merupakan penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil. Israel sendiri memiliki pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional karena perbuatan militer Israel sebagai alat negara diatribusikan pertanggungjawabannya terhadap Israel. Meskipun penuntutan pertanggungjawaban masih susah untuk dilaksanakan akibat konflik yang masih berlanjut, perumusan pertanggungjawaban tetap menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. *Legal memorandum* ini memberikan rekomendasi utamanya terhadap pemulihan nama baik Anas Al-Sharif sebagai seorang jurnalis.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Negara, Hukum Humaniter, Jurnalisme, Prinsip Perbedaan dan Konflik Bersenjata.

ABSTRACT

Legal memorandum with the title “State of Israel’s Responsibility to the Murder of Journalist Anas Al-Sharif on Palestine-Israel Conflict” is a legal memorandum with the topic of murder of Anas Al-Sharif by Israel military on 10 August 2025 during the Palestine-Israel Conflict. Issue discussed on this legal memorandum is concerning the argument of Israel that Anas Al-Sharif is a member of Hamas militia, and so setting him as legitimate object of war. With the murder of Anas-Al Sharif, a question arise on why Israel is responsible for the murder of Anas Al-Sharif as journalist. The question is answered using primary legal materials such as international treaties, international customary laws, principles of international law, jurisprudence of international courts, as well as secondary legal materials such as commentaries on international conventions and legal opinion from experts. This legal memorandum states that Anas Al-Sharif is a civilian under international humanitarian law. With his status as a civilian, the military of Israel violated humanitarian law, mainly by attacking and killing a civilian. Israel also has responsibility under international law because the responsibility caused by the action of Israel’s military as the state organ of Israel was attributed to Israel. While legal lawsuit is still difficult to execute considering the continuing conflict, the formulation of responsibility is still important as the protection of international human rights. This legal memorandum gives recommendation mainly to recover the reputation of Anas Al-Sharif as a journalist.

Keywords: State Responsibility, Humanitarian Law, Journalism, Distinction Principle, Armed Conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	i
HALAMAN PENGESAHAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	12
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	13
A. Bahan Hukum Primer	13
B. Bahan Hukum Sekunder	38
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	50
A. KEDUDUKAN HUKUM ANAS AL-SHARIF.....	50
B. PELANGGARAN HUKUM HUMANITER OLEH IDF	67
C. TIMBULNYA PERTANGGUNGJAWABAN DARI NEGARA ISRAEL	77
BAB V PENUTUP.....	87
A. Pendapat Hukum	87
B. Rekomendasi Hukum.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bukti Keterlibatan Anas Al-Sharif dengan Hamas yang dirilis oleh IDF.....	8
Gambar 2 Anas Al Sharif Mengenakan Seragam Jurnalis dengan Keterangan “PRESS” di dekat Rumah Sakit Arab Ahli, Gaza, 10 Oktober 2024.....	53
Gambar 3 Milisi Hamas dengan Seragam Militer dan Ikat Kepala Mereka.....	54